



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 665/Pdt.G/2016/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan usaha kosmetik, tempat kediaman di Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, sebagai **Penggugat** ;

Melawan

Tergugat, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan penjual udang, tempat kediaman di Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

Setelah memperhatikan bukti-bukti lainnya;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 23 September 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu, nomor 665/Pdt.G/2016/PA.Pal, tanggal 23 September 2016 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 7 Oktober 2009, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan, sebagaimana tercatat pada Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor KK.22.8.18/Pw.01/668.IX/2016 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 645/60/X/2009 tanggal 22 September 2016 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu ;

Putusan Nomor 665/Pdt.G/2016/PA.Pal. Hal 1 Dari 10 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat kemudian tinggal bersama di kos-kosan di Palu. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri (ba'daddukhul) namun belum dikaruniai anak ;
3. Bahwa awal berumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, meskipun kadangkala terjadi persoalan dalam rumah tangga namun masih dapat diatasi dan diselesaikan dengan baik ;
4. Bahwa ketidak harmonisan dalam rumah tangga mulai terasa sejak tahun 2014, antara Penggugat dan Tergugat sering terlibat perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
 - a. Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, seperti Tergugat mengatakan Penggugat perempuan tidak baik dan sering mengusir Penggugat keluar dari rumah.
 - b. Tergugat suka menuduh Penggugat memiliki hubungan dengan pria lain.
 - c. Orang tua Tergugat sering ikut campur masalah urusan rumah tangga Penggugat;
5. Bahwa puncak ketidakharmonisan tersebut terjadi pada tahun 2014, dimana pada saat itu Tergugat dan Penggugat yang terlibat pertengkaran disebabkan karena Tergugat menyuruh Penggugat mengambil uang setoran haji Penggugat ;
6. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut, sehingga menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat kemudian berpisah sejak bulan Juli 2016 sampai sekarang kurang lebih 2 bulan lamanya. Namun Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang sejak bulan Mei 2016 sampai sekarang kurang lebih 4 bulan lamanya;
7. Bahwa Penggugat tidak mampu lagi untuk mempertahankan rumah tangga ini, ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

Putusan Nomor 665/Pdt.G/2016/PA.Pal. Hal 2 Dari 10 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (**Tergugat**) kepada Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap sendiri ataupun mengutus orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya tanpa alasan yang sah meskipun menurut relas panggilan tanggal 28 September 2016 dan tanggal 19 Oktober 2016 yang dibacakan didalam sidang, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim berupaya memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersedia kembali rukun membina rumah tangganya, namun upaya tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsipnya untuk bercerai dengan Tergugat

Bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, dan untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor KK.22.8.18/Pw.01/668.IX/2016 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 645/60/X/2009 tanggal 22 September 2016 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup (bukti P);

Bahwa disamping itu Penggugat juga telah mengajukan alat bukti saksi masing-masing :

1. Saksi 1, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju Utara. di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi, dan kenal Tergugat setelah menikah dengan Penggugat.

Putusan Nomor 665/Pdt.G/2016/PA.Pal. Hal 3 Dari 10 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah, menikah pada tanggal 7 Oktober 2009;
 - Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal dirumah kos di Palu.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri tetapi sekarang sudah tidak rukun lagi, sering berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa penyebab karena Tergugat sering berselisih dan berengkar disebabkan karena Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, seperti Tergugat mengatakan Penggugat perempuan tidak baik, dan menudu Penggugat memiliki hubungan dengan pria lain, Tergugat sering mengusir Penggugat keluar rumah, dan orang tua Tergugat selalu ikut campur urusan rumah tangga Penggugat.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar sejak tahun 2014 dimana pada saat itu antara Penggugat dan Tergugat terlibat pertengkaran karena Tergugat menyuruh Penggugat mengambil uang setoran haji Penggugat.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah sejak tiga bulan yang lalu, Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat.
 - Bahwa sudah dirukunkan namun tidak berhasil;
- 2. Saksi 2**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan Darussalam RT 5 RW 1, Kelurahan Tatura Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu. di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah sahabat saya sejak kurang lebih empat tahun yang lalu.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah, menikah pada tanggal 7 Oktober 2009;
 - Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal dirumah kos di Palu.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri tetapi sekarang sudah tidak rukun lagi, sering berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa penyebab karena Tergugat sering berselisih dan berengkar disebabkan karena Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, seperti Tergugat

Putusan Nomor 665/Pdt.G/2016/PA.Pal. Hal 4 Dari 10 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan Penggugat perempuan tidak baik, dan menudu Penggugat memiliki hubungan dengan pria lain, Tergugat sering mengusir Penggugat keluar rumah, dan orang tua Tergugat selalu ikut campur urusan rumah tangga Penggugat.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar sejak tahun 2014 dimana pada saat itu antara Penggugat dan Tergugat terlibat pertengkaran karena Tergugat menyuruh Penggugat mengambil uang setoran haji Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah sejak tiga bulan yang lalu, Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat.
- Bahwa sudah dirukunkan namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan ;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap akan bercerai dengan Tergugat ;

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya uraian putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Thn 2016 tentang Mediasi, maka perkara ini tidak dapat dimediasi, karena Tergugat tidak pema hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa setiap kali persidangan Majelis Hakim berusaha secara sungguh-sungguh menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil, sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha tersebut tidak berhasil, maka selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan ternyata Penggugat tetap mempertahankan isi dan maksud gugatannya tanpa ada perubahan;

Putusan Nomor 665/Pdt.G/2016/PA.Pal. Hal 5 Dari 10 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan dan juga tidak menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakil/kuasanya dan juga tidak mengirim surat tentang ketidakhadirannya, sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sesuai dikehendaki Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka dengan ketidakhadiran Tergugat dianggap telah mengakui semua dalil gugatan Penggugat dan perkaranya diputus dengan verstek sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg dan Pasal 150 R.Bg ;

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat dianggap mengakui semua gugatan Penggugat akan tetapi karena perkara ini menyangkut perceraian, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan Penggugat berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor KK.22.8.18/Pw.01/668.IX/2016 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 645/60/X/2009 tanggal 22 September 2016 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu (bukti P.), bermeterai cukup, telah dileges dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg., jo. Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan ternyata di dalam bukti P., serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, dimana saksi-saksi tersebut adalah orang dekat/keluarga dari Penggugat, sehingga dapat dipertimbangkan sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 juncto Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam

Menimbang, bahwa para saksi memberikan keterangan di bawah sumpah, dan di depan persidangan telah memberikan keterangan secara terpisah sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan keterangan saksi-saksi Penggugat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri,

Putusan Nomor 665/Pdt.G/2016/PA.Pal. Hal 6 Dari 10 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, mereka sering berselisih dan bertengkar terus menerus sampai sekarang, karena Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, Tergugat juga sering mengatakan Penggugat perempuan tidak baik, Tergugat menuduh Penggugat memiliki hubungan dengan pria lain.

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi Penggugat saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.Bg, keterangan tersebut dapat dipertimbangkan dan diterima sebagai bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah diperoleh fakta di persidangan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berada dalam kondisi perang batin yang berkepanjangan serta sudah sulit untuk dirukunkan kembali sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dengan sulitnya Penggugat dan Tergugat untuk dirukunkan akibat perselisihan yang terus menerus, maka terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, dan hubungan batinpun telah putus, dengan demikian alasan perceraian Penggugat memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, secara fakta dan realita telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa kondisi riil terakhir rumah tangga Penggugat dan Tergugat sesungguhnya telah menunjukkan bahwa kerukunan tidak mungkin lagi diharapkan dan tujuan perkawinan untuk mencapai kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana dikehendaki firman Allah dalam. Al-Qur'an Surah Ar Rum : 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya :

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.

Putusan Nomor 665/Pdt.G/2016/PA.Pal. Hal 7 Dari 10 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam bila tujuan perkawinan sudah tidak dapat terwujud lagi, maka tidak patut apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan, yang hanya akan berdampak negatif terhadap Penggugat dan Tergugat serta anak-anak mereka pada masa yang akan datang sekurang-kurangnya penderitaan bagi kedua belah pihak, sehingga karenanya lebih baik diakhiri dengan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan setelah Majelis Hakim memberikan penasihatian kepada Penggugat dalam persidangan dan tidak berhasil, maka gugatan Penggugat patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini diajukan oleh istri sebagai Penggugat, dan apabila perkaranya dikabulkan, maka talak Tergugat yang dijatuhkan Hakim adalah talak bain shugra, sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Panitera berkewajiban mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989;

Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palu untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat

Putusan Nomor 665/Pdt.G/2016/PA.Pal. Hal 8 Dari 10 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 316.000,00,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Palu pada hari Selasa, tanggal 25 Oktober 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Muharram, 1438 Hijriah oleh kami **Drs. Rusli M. M.H** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Kaso** dan **Drs. H. Muh. Hasbi, M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan didampingi oleh Mannaria, S.HI. sebagai Panitera Pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. Rusli M. M.H

Hakim Anggota,

Drs. H. Kaso

Hakim Anggota,

Drs. H. Muh. Hasbi, M.H

Putusan Nomor 665/Pdt.G/2016/PA.Pal. Hal 9 Dari 10 Halaman.



Panitera Pengganti,

Mannaria, S.HI

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya panggilan	: Rp.	225.000,-
4. Biaya redaksi	: Rp.	5.000,-
4. Biaya redaksi	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	316.000,-

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Putusan Nomor 665/Pdt.G/2016/PA.Pal. Hal 10 Dari 10 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)